



BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 188.4 / 659 / 2004

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NAHDLATUL ULAMA BENER
(SMK NU BENER)
KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan Kejuruan khususnya bagi masyarakat Bener dan sekitarnya dipandang perlu didirikan SMK NU Bener di Kecamatan Bener.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya pendirian unit sekolah baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Bener Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Dalam mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana Diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 27 Juli 2004



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah , di Semarang
 3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo
 5. Camat Bener.
-